



**WALI NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI TIMUR
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI TIMUR
NOMOR 36 TAHUN 2020**

**TENTANG
PETUGAS PENYEMPROTAN DISINFEKTAN KE RUMAH MASYARAKAT
UNTUK PENANGGULANGAN COVID-19**

WALI NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019(COVID-19) di Nagari Barung Barung Balantai Timur Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan, perlu dibentuk Relawan Nagari Lawan COVID-19;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Barung Barung Balantai Timur Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembentukan Relawan Nagari Lawan COVID-19;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas

PDF Compressor Free Version

- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu;
 6. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 7. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019(COVID-19);
 8. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu;
 9. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa;
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
 15. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
 16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok–Pokok Pemerintahan Nagari;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007

- tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
18. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 360/172/Kpts/BPT-PS/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
19. Surat Edaran Bupati Pesisir Selatan Nomor 100/17/Pem-Otda/III/2020 tentang Peningkatan Kewaspaan dan Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Virus Corona (COVID-19) di Kabupaten Pesisir Selatan;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2020;
21. Peraturan Nagari Barung Barung Balantai Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Barung Barung Balantai Timur Tahun 2018–2024;
22. Peraturan Nagari Barung Barung Balantai Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Barung Barung Balantai Timur Tahun Anggaran 2020;
23. Peraturan Nagari Barung Barung Balantai Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Hak Asal–Usul dan Kewenangan Nagari Barung Barung Balantai Timur Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;
24. Peraturan Nagari Barung Barung Balantai Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Barung Barung Balantai Timur Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Membentuk PETUGAS PENYEMPROTAN DISINFEKTAN KE RUMAH MASYARAKAT UNTUK PENANGGULANGAN COVID-19 Nagari Barung Barung Balantai Timur Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan dengan struktur sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

PDF Compressor Free Version

Kedua : Petugas Penyemprotan Disinfektan Nagari Lawan COVID-19 sebagaimana dimaksud dikum kesatu di atas mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

a. Melakukan pencegahan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan edukasi melalui sosialisasi yang tepat dengan menjelaskan perihal informasi terkait dengan COVID-19, baik gejala, cara penularan, maupun langkah-langkah pencegahannya;
2. Mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap dan penyakit kronis lainnya;
3. Mengidentifikasi fasilitas-fasilitas nagari yang bisa dijadikan sebagai ruang isolasi;
4. Melakukan penyemprotan disinfektan dan menyediakan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di tempat umum;
5. Menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan COVID-19;
6. Menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan COVID-19, seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulan, dan lain-lain.
7. Melakukan deteksi dini penyebaran COVID-19, dengan memantau pergerakan masyarakat melalui :
 - Pencatatan tamu yang masuk ke nagari;
 - Pencatatan keluar masuknya warga nagari setempat ke daerah lain;
 - Pendataan warga desa yang baru datang dari rantau, seperti buruh migran arau warga yang bekerja di kota-kota besar, dan
 - Pemantauan perkembangan Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pemantauan (PDP) COVID-19;
 - Melakukan Kegiatan Penyemprotan Disinfektan Ke Rumah Masyarakat di Nagari Barung-Barung Balantai Timur.
8. Memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul dan/atau

PDF Compressor Free Version

kerumunan banyak orang, seperti pengajian, pernikahan, tontonan atau hiburan massa, dan hajatan atau kegiatan serupa lainnya.

b. Melakukan penanganan terhadap warga desa korban COVID-19 melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Bekerja sama dengan rumah sakit rujukan atau puskesmas setempat;
2. Penyiapan ruang isolasi di nagari;
3. Merekomendasikan kepada warga yang pulang dari daerah terdampak COVID-19 untuk melakukan isolasi diri;
4. Membantu menyiapkan logistik kepada warga yang masuk ruang isolasi;
5. Menghubungi petugas medis dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk langkah atau tindak lanjut berikutnya terhadap warga yang masuk ruang isolasi.

c. Senantiasa melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Kabupaten/Kota cq. Dinas Kesehatan dan/atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa serta BPBD.

Ketiga : Sumber Pembiayaan yang diperlukan atas dikeluarkannya Keputusan ini dapat bersumber dari APBNagari, Bantuan Pemerintah Kabupaten/Provinsi/Pusat, Bantuan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat dan/atau Swadaya Masyarakat;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Koto Panjang

Pada Tanggal : 06 April 2020

WALI NAGARI
BARUNG BARUNG BALANTAI TIMUR



**LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI
TIMUR KECAMATAN KOTO XI TARUSAN KABUPATEN
PESISIR SELATAN**

NOMOR : 36 TAHUN 2020

TANGGAL : 06 April 2020

**TENTANG : PETUGAS PENYEMPROTAN DISINFECTAN
KERUMAH MASYARAKAT UNTUK
PENANGGULANGAN COVID-19**

**Nama-Nama Petugas Penyemprotan Disinfektan Kerumah Masyarakat Untuk
Penanggulangan Covid-19**

1. Darwin
2. Mulyadi
3. Dedi Satriawan
4. Rio Saputra
5. Alziman
6. Dinas
7. Masliadi
8. Muslimin
9. Dera Novri Wandra
10. Japril

**WALI NAGARI
BARUNG BARUNG BALANTAI TIMUR**



ZAINAL, S.Ag